



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmdptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
(angkutan di perairan)**

PERSYARATAN 2 RANGKAP

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur utama dan NPWP perusahaan;
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

B. Persyaratan Teknis :

1. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar;
2. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;
3. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 35.